



**KEPALA DESA PRAYUNGAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor : 141/08/KEP/412.404.2020/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR DESA PRAYUNGAN
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRAYUNGAN

Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan fungsi Pemerintahan Desa maka dipandang perlu mengangkat Petugas Kebersihan Kantor Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
 3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Bojonegoro;
10. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa); dan
11. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO.

KESATU : Mengangkat Petugas Kebersihan Kantor Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diatas adalah :

Nama : Ilyus

TTL : Bojonegoro/31 Desember 1958

Alamat : RT 003 RW 002 Desa Prayungan

Kecamatan Sumberrejo

Kabupaten Bojonegoro

KETIGA : Petugas Sebagimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Membersihkan Kantor Desa beserta sarana dan prasarana;

2. Membantu persiapan acara yang ada di Kantor Desa .

KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk 1 (satu) tahun.

Ditetapkan di : Prayungan

Pada Tanggal : 07 Januari 2024

KEPALA DESA PRAYUNGAN

LELY YUSLIANI, S.IP

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bojonegoro
2. Kepala DPMD Kabupaten Bojonegoro
3. Camat Sumberrejo
4. Ketua BPD Prayungan
5. Arsip